

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN PLUS
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR : 415.4/1089/PKS/2024
NOMOR : 198/UMUM/JASKUG/4/2024

Pada hari ini, jum at, tanggal sembilan bulan agustus tahun dua ribu dua puluh empat (09-08-2024), bertempat di Kendal, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MUNTOHA** : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal Jalan Tentara Pelajar Nomor 20 Kelurahan Tunggulrejo Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor: 100.3.7.1/1977/2024 tanggal 8 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IMAM BUDIHARTO** : *Executive Manager* Kantor Cabang Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 224, berdasarkan Surat Kuasa Executive Vice President Regional IV Semarang Nomor 35/EVP/REG IV/0824 Tanggal 8 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk ikut serta melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan pada khususnya pelayanan jasa pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- c. bahwa telah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: 415.5/009/KB/2024 dan Nomor: 154/UMUM/JASKUG/4/082024 tanggal 04 Juli 2024 tentang Penyaluran Dana Bantuan dan Layanan Jasa Pos Lainnya;
- d. bahwa PIHAK KESATU memerlukan layanan jasa PIHAK KEDUA untuk penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Plus Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 di wilayah Kabupaten Kendal; dan
- e. bahwa PIHAK KEDUA dengan jangkauan layanan yang tersebar dan terluas di seluruh wilayah Indonesia bersedia menyalurkan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Plus Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 di wilayah Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan iktikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Plus Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas Sosial Kabupaten Kendal adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial;
- b. PT Pos Indonesia (PERSERO) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk ikut serta melaksanakan dan menunjang program pemerintah di bidang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya dan pada khususnya pelayanan jasa pos bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;

- c. Program Keluarga Harapan Plus Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut dengan PKH Plus adalah bantuan sosial yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Kendal yang berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial namun belum menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Bantuan Permakanan dari pemerintah;
- d. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut dengan DTKS adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
- e. Penerima PKH Plus adalah penduduk Kabupaten Kendal yang berusia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih dan terdaftar dalam DTKS namun belum menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan, Program Sembako, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Bantuan Permakanan dari pemerintah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kendal;
- f. Weselpos adalah layanan pengiriman uang yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA yang dipergunakan untuk penyaluran dan pembayaran PKH Plus;
- g. Dana Weselpos adalah dana yang dikirim oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk disalurkan kepada Penerima Weselpos;
- h. Penerima Weselpos adalah penerima PKH Plus yang tercantum dalam Keputusan Bupati Kendal dan dibuktikan dengan kartu identitas diri yang berlaku;
- i. Daftar Penerima Weselpos adalah daftar nama Penerima Weselpos PKH Plus yang diurutkan berdasarkan kelompok alamat dan sekurang-kurangnya berisi Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat yang selanjutnya disingkat BNBA (*by name by address*);
- j. Form Weselpos RS-2 adalah formulir tanda terima pembayaran Weselpos;
- k. Bea Weselpos adalah Penetapan tarif bea Weselpos pada PT Pos Indonesia (Persero);
- l. Transaksi Weselpos adalah penyaluran dan pembayaran PKH Plus melalui Weselpos oleh PIHAK KEDUA kepada Penerima Weselpos;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- m. Berita Acara Serah Terima adalah suatu dokumen yang minimal berisi nama, NIK, Alamat, dan tanggal penyerahan PKH Plus;
- n. Laporan Realisasi Pembayaran adalah Laporan Realisasi Penyaluran dan Pembayaran PKH Plus dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang berisi rekapitulasi pembayaran PKH Plus yang tersalurkan maupun tidak tersalurkan.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk terwujudnya penyaluran PKH Plus yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di wilayah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 melalui PIHAK KEDUA;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengelola, memantau, dan memastikan penyaluran PKH Plus melalui PIHAK KEDUA dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan syarat pelaksanaan dalam Perjanjian.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan Kerja Sama dalam rangka terwujudnya penyaluran PKH Plus yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui PIHAK KEDUA di wilayah Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Penyaluran PKH Plus di wilayah kerja Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Penggunaan layanan Weselpos milik PIHAK KEDUA untuk penyaluran PKH Plus.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk :
 - a. Menerima pelayanan dengan baik atas Jasa Layanan Weselpos dari PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Mendapatkan penjelasan baik lisan maupun tertulis atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Transaksi Weselpos;
- c. Menerima Berita Acara Serah Terima dan Laporan Realisasi Pembayaran dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :

- a. Menyerahkan Daftar Penerima Weselpos Tahun Anggaran 2024 kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam format *excel*;
- b. Mentransfer Dana Weselpos kepada PIHAK KEDUA ke rekening PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Kendal atas nama PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG KENDAL dengan Nomor Rekening: 1.018.00639.8 paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Transaksi Weselpos kepada Penerima Weselpos dengan rincian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per penerima yang disalurkan dalam dua tahap di mana masing-masing tahap pencairan sebesar Rp600.000,00 per penerima;
- c. Mentransfer Bea Weselpos sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per penerima setiap tahap pencairan kepada PIHAK KEDUA ke rekening PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Kendal atas nama PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG KENDAL dengan Nomor Rekening: 1.018.00639.8 paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Transaksi Weselpos kepada Penerima Weselpos.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk :

- a. Menerima Daftar Penerima Weselpos Tahun Anggaran 2023 dari PIHAK KESATU dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam format *excel*;
- b. Menerima Dana Weselpos dari PIHAK KESATU pada rekening PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Kendal atas nama PT POS INDONESIA (PERSERO) CABANG KENDAL dengan Nomor Rekening: 1.018.00639.8 paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Transaksi Weselpos kepada Penerima Weselpos dengan rincian sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per penerima yang disalurkan dalam dua tahap di mana masing-masing tahap pencairan sebesar Rp600.000,00 per penerima;
- c. Menerima Bea Weselpos sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per penerima setiap tahap pencairan dari PIHAK KESATU pada rekening PT Bank Pembangunan Jawa Tengah Cabang Kendal atas nama PT POS INDONESIA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(PERSERO) CABANG KENDAL dengan Nomor Rekening: 1.018.00639.8 paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal Transaksi Weselpos kepada Penerima Weselpos.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Memberikan pelayanan dengan baik atas jasa layanan Weselpos kepada PIHAK KESATU;
- b. Memberikan penjelasan baik lisan maupun tertulis atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Transaksi Weselpos kepada PIHAK KESATU;
- c. Menyerahkan Berita Acara Serah Terima dan Laporan Realisasi Pembayaran kepada PIHAK KESATU.

PASAL 5

TEKNIS PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA menyalurkan dan membayarkan PKH Plus melalui Weselpos kepada Penerima Weselpos sesuai dengan Daftar Penerima Weselpos sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Penerima Weselpos wajib menandatangani Form RS-2, kuitansi penerima/resi asli, Berita Acara Serah Terima, menunjukkan identitas diri asli dan menyerahkan fotokopi identitas diri penerima yang berlaku sebagai dasar pencairan PKH Plus dan tidak dapat diwakilkan.
- (3) PIHAK KEDUA wajib mendokumentasikan dan melengkapi syarat administrasi penyaluran PKH Plus sebagai data pendukung laporan pertanggungjawaban antara lain:
 - a. Form Weselpos RS-2;
 - b. kuitansi penerima/ resi asli;
 - c. Berita Acara serah terima; dan
 - d. Dokumentasi penerimaan yang dilampiri fotokopi identitas diri Penerima Weselpos yang berlaku.
- (4) Dalam hal pembayaran Dana Weselpos tidak berhasil diserahkan pada tanggal pelaksanaan Transaksi Weselpos, maka Penerima Weselpos berhak mengambil di kantor pos terdekat di wilayah kerja Kantor Pos Cabang Kendal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (5) Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan Transaksi Weselpos Dana Weselpos belum diambil oleh Penerima, maka Dana Weselpos dikembalikan kepada Kas Daerah.
- (6) Bea Weselpos sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per Penerima Weselpos tidak dikembalikan ke Kas Daerah apabila yang bersangkutan meninggal dunia dan/atau pindah alamat.
- (7) PIHAK KEDUA melaporkan Realisasi Penyaluran dan Pembayaran PKH Plus kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan Form Weselpos RS-2, kuitansi penerima/resi asli, dan Berita Acara Serah Terima yang dilampiri fotokopi identitas diri penerima yang berlaku sebagai dasar pencairan PKH Plus, paling lambat 14 (empat belas hari) kerja setelah Transaksi Weselpos.

PASAL 6

TARIF BEA WESELPOS

PARA PIHAK sepakat menetapkan Bea Weselpos sebesar Rp 14.000,00 (Empat belas ribu rupiah) per penerima.

PASAL 7

TANGGUNG JAWAB KERUGIAN

Kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur sebagai berikut :

- a. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU;
- b. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- c. Kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan atau kelalaian PARA PIHAK menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan atau kelalaiannya dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling kurang satu kali dalam jangka waktu Perjanjian ini.

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

Semua hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini berikut perubahan dan pembaharuannya yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir karena PARA PIHAK habis masa jabatannya atau karena sebab-sebab lain dan/atau karena meninggal dunia, Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 13
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini wajib dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU :

DINAS SOSIAL KABUPATEN KENDAL.

Alamat : Jalan Tentara Pelajar Nomor 20 Kelurahan Tunggulrejo Kendal

Telepon : (0294) 381178

Faksimile : (0294) 381178

e-mail : dinassosialkabkendal@gmail.com

PIHAK KEDUA :

PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG KENDAL

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 224 Kendal

Telepon : (0294) 381166

Faksimile : -

e-mail : 982397112@posindonesia.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 14
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan atas sepengetahuan dan persetujuan Bupati.

PASAL 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perselisihan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan.

PASAL 16

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



IMAM BUDIHARTO

PIHAK KESATU



MUNTOHA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	